

**PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

JURNAL

"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Disusun Oleh :

Nama : Zainal Arif
NIM : 191000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

**PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh

Nama : Zainal Arif
NIM : 191000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 16 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Mahli Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH, MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

Penguji I




DR. Sukmareni, SH, MH
NIDN. 0016106301

Penguji II



Yenny Fitri, Z, SH, MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG
DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh

Nama : Zainal Arif
NIM : 191000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi : (ACC Pembimbing I)
Tanggal : (ACC Pembimbing I)

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH., MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH., MH
NIDN. 1010048303

PERAN SAKSI AHLI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN LAHAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NAGARI GURUN KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ZAINAL ARIF¹ LOLA YUSTRISIA² RIKI ZULFIKO

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
zarif5112@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikibumufid@gmail.com

Abstract: *Forestry crime cases in their settlement require expert testimony to provide an explanation of the rules that apply to the management of Protected Forest Areas. This research aims to determine the role of expert witnesses and to find out the obstacles faced by expert witnesses and efforts to overcome the obstacles faced by experts in providing testimony as expert witnesses in the settlement of criminal acts of land grabbing in protected forest areas in Nagari Gurun, Harau District, Lima Puluh Kota District. The results of the research explain that the role of expert witnesses is very important in the trial process, expert witnesses provide information that helps the course of the trial to be clear and bright. Evidence of expert testimony is placed in second place as systematized in Pasal 184 KUHP. Obstacles as an expert witness in trials or investigative activities, namely 1) Expert witnesses are appointed based on their inherent position not on the specific expertise they have, 2) Lack of competence development activities for ASN in the field of special expertise in forestry and 3) Limited number of Forestry PPNS. Efforts that can be made include 1) Appointing expert witnesses who have certified expertise and knowledge, 2) Holding ASN competency development activities specifically on technical activities in Forestry and 3) Holding PPNS Formation Training.*

Keywords: *Expert Witness, Crime, Forestry.*

Abstrak: Kasus tindak pidana kehutanan dalam penyelesaiannya sangat diperlukan keterangan ahli untuk memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran saksi ahli dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh saksi ahli dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran saksi ahli sangat penting dalam proses persidangan, saksi ahli memberikan keterangan yang membantu jalannya persidangan menjadi jelas dan terang. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP. Kendala-kendala sebagai saksi ahli dalam persidangan ataupun kegiatan penyidikan yaitu 1) Saksi ahli ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat bukan pada keahlian khusus bersertifikat yang dimiliki, 2) Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam bidang keahlian khusus kehutanan dan 3) Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain 1) Penunjukkan saksi ahli yang memiliki keahlian dan keilmuan yang bersertifikat, 2) Mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang khusus tentang kegiatan-kegiatan teknis di Kehutanan dan 3) Diadakannya Diklat Pembentukan PPNS.

Keywords: Saksi Ahli, Tindak Pidana, Kehutanan.

A. Pendahuluan

Merujuk pada salah satu kasus pernah terjadi pada tahun 2020, adanya Surat Kejaksaan Negeri Payakumbuh B. 1341/1.3.12/Eks.2/15/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Surat Panggilan Saksi. Secara status kawasan hutan, lahan tersebut berada di Kawasan Hutan Bukit Gombak Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Terjadi penebangan kayu serta pembukaan lahan pada Kawasan Hutan Lindung. Lahan tersebut merupakan Tanah Ulayat yang telah didapatkan izin pengelolaannya dari

pihak adat atau pihak nagari. Ahli menerangkan, Kawasan Hutan Lindung dapat dipergunakan apabila telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kawasan Hutan Lindung dapat dipergunakan sebagai hak pengelolaan bukan kepemilikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dengan prinsip masyarakat mendapat manfaat hutannya lestari atau terjaga. Kasus ini berkaitan dengan tindak pidana “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”.

Dalam hal kasus tindak pidana kehutanan, keterangan ahli sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang berlaku dalam pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Perkara tindak pidana kehutanan bukan merupakan perkara tindak pidana pada umumnya karena penegak hukum tidak mempunyai keahlian khusus berkaitan dengan perkara, sehingga pada pemeriksaan dalam tahap penyidikan maupun di depan persidangan membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian khusus, oleh karena itu diperlukan ahli Kehutanan dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum (Justicetuta, 2022).

Keterangan ahli adalah alat bukti berupa keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian dimana penyidik, penuntut maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana. Berdasarkan uraian di atas penting untuk melakukan penelitian tentang “Peran Saksi Ahli Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran saksi ahli terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh saksi ahli dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli terhadap penyelesaian tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Metodologi Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang peran saksi ahli terhadap tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2005) penelitian deskriptif maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan (Ali, 2010). Jenis penelitian adalah penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pada penelitian ini membahas tentang peran saksi ahli terhadap tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber data dan bahan hukum dalam penelitian hukum yuridis empiris, terdiri dari data primer, data yang bersumber dari data utama. Data utama merupakan data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari masyarakat, subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data, dan

keterangan kepada peneliti yakni responden dan informan, serta narasumber, dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dari penelitian ini adalah Saksi Ahli kasus tindak pidana penyerobotan lahan dalam kawasan hutan lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan UPTD KPHL Lima Puluh Kota, yaitu Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota dan Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Keterangan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari uraian singkat kejadian oleh tim KPHL Agama Raya, pada tanggal 8 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di Bukik Gombak Jorong Gurun Nagari Gurun Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota ditemukan adanya dugaan aktifitas kegiatan perambahan / penyerobotan Kawasan Hutan Lindung dan juga ditemukan seorang laki-laki yang sedang melakukan pembelahan kayu dengan mempergunakan gergaji rantai (*chainsaw*). Namun dalam perjalanannya, tindak pidana yang didakwakan adalah penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Adanya Surat Kejaksaan Negeri Payakumbuh B. 1341/1.3.12/Eks.2/15/2021 Tanggal 31 Mei 2021 Perihal Surat Panggilan Saksi, Saksi Ahli dalam Persidangan yaitu Sdr. Muharmen Ismet, A.Md dengan jabatan Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan. Beliau ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Agama Raya Nomor : 094.3/185/PH-KSDAE/KPHL-AR/2021 tanggal 16 Juni 2021, untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli di Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan perkara atas nama terdakwa Haryadi Nakasri Pgl Adi dan Yahdi Pgl Yahdi. Nagari Gurun sebelumnya berada di wilayah kelola UPTD KPHL Agama Raga dan saat ini masuk dalam wilayah kelola UPTD KPHL Lima Puluh Kota.

Keterangan Saksi Ahli dalam persidangan yaitu: 1) Dalam perkara pasal yang dilanggar adalah Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda; dan 2) Lokasi penebangan berada di dalam Kawasan Hutan Lindung berdasarkan pengambilan titik koordinat tunggul bekas penebangan dengan menggunakan GPS dan setelah di konversi ke Peta Kawasan Hutan, maka lokasi tersebut berada dalam Kawasan Hutan.

Dalam kasus ini, Saksi Ahli yang ditugaskan untuk memberikan keterangan adalah seorang Polisi Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan. Keterangan yang diberikan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Keterangan Saksi Ahli berdasarkan pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan saksi yang didapatkan jika melanggar Undang Undang.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan seorang saksi akan menjadi alat bukti apabila keterangannya disampaikan di depan persidangan. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saksi ahli merupakan orang yang mempunyai keahlian khusus tentang kasus yang akan disidangkan menurut keahlian yang dimilikinya melalui jalan pendidikan atau pelatihan khusus yang mempunyai sertifikat.

2. Hasil Putusan Perkara Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa 1 Haryadi Nakasri Pgl Adi Bersama dengan terdakwa 2 Yahdi Pgl Yahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan masing-masing pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena para terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (dua) tahun
- 4) Mentapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) buah mesin chinsaw merek YAMAKOYO seri falco EVO-5400M warna orange, 2) 1 (satu) parang dengan gagang warna silver beserta sarungnya, 3) 1 (satu) buah jerigen ukuran 4 (empat) liter kosong bekas oli merk SUZUKI warna gold, 4) 3 (tiga) buah jirigen ukuran 5 (lima) liter kosong merel Pertamina warna merah, 5) 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 (lima) liter berisi BBM 3 liter merek Pertamina warna merah, dan 6) 1 (satu) buah sabit dengan gagang kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan: 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 6 m, Tebal 7 cm, dan Lebar 15 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 6 m, Tebal 5 cm, dan Lebar 15 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 10 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 9 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 8 cm, dan Lebar 9 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 8 cm, dan Lebar 8 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 6 cm, dan Lebar 14 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 3.46 m, Tebal 5 cm, dan Lebar 12 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 5 cm, dan Lebar 20 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 6 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 9 cm, 4 (empat) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 10 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 3 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 3 cm, dan Lebar 10 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 3 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 9 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 4 m, Tebal 2.5 cm, dan Lebar 19 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 0.60 m, Tebal 19 cm, dan Lebar 19 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 1.20 m, Tebal 19 cm, dan Lebar 19 cm • 3 (tiga) lembar potongan kayu jenis Resak (Meranti) dengan Panjang 0.40 m, Tebal 19 cm, dan Lebar 19 cm, 1 (satu) lembar potongan kayu jenis Medang (Rimba Campuran) dengan Panjang 4 m, Tebal 3 cm, dan Lebar 20 cm, 10 (sepuluh) lembar potongan kayu jenis Medang (Rimba Campuran) dengan Panjang 4 m, Tebal 4 cm, dan Lebar 9 cm, 2 (dua) lembar potongan kayu jenis Medang (Rimba Campuran) dengan Panjang 4 m, Tebal 3 cm Dirampas untuk Negara

- 5) Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 – (lima ribu rupiah)

3. Peran Saksi Ahli dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Perkara tindak pidana penyerobotan lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, bukan merupakan perkara tindak pidana pada umumnya. Dikarenakan penegak hukum tidak mempunyai keahlian khusus berkaitan dengan perkara ini, sehingga pada pemeriksaan dalam tahap penyidikan maupun di depan persidangan membutuhkan seseorang yang mempunyai keahlian khusus, oleh karena itu diperlukan ahli Kehutanan dalam membuktikan dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP (Karo, 2019).

Dalam kasus tindak pidana ini, keterangan saksi ahli menjadi salah satu alat bukti yang memberatkan terdakwa. Peran saksi ahli sangat penting dalam proses persidangan, saksi ahli memberikan keterangan yang membantu jalannya persidangan menjadi jelas. Pentingnya alat bukti ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara pidana di pengadilan, yang pada hakekatnya akan membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang memungkinkan dibuatnya suatu putusan (Umboh, 2013).

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP. Ketentuan ini menunjukkan bahwa alat bukti tersebut berpengaruh penting dalam pembuktian dimana penyidik, penuntut maupun hakim belum jelas atau terang memandang suatu tindakan pidana. Pencatuman keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan yang memaksa aparat penegak hukum untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (Hamzah, 2002).

4. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Saksi Ahli dan Upaya untuk Mengatasi Kendala yang dihadapi oleh Saksi Ahli dalam Memberikan Keterangan sebagai Saksi Ahli terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Lahan dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam memberikan kendala sebagai saksi ahli dalam persidangan ataupun kegiatan penyidikan, banyak kendala yang dialami khususnya dalam tindak pidana kehutanan. Kendala-kendala tersebut yaitu: 1) Saksi ahli ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat bukan pada keahlian khusus bersertifikat yang dimiliki, 2) Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam bidang keahlian khusus kehutanan, 3) Pengalihan beberapa diklat kehutanan kepada pihak swasta, seperti Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Kehutanan, 4) Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, yang mana seharusnya dalam penyidikan kasus tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala sebagai saksi ahli antara lain: 1) Penunjukkan saksi ahli yang memiliki keahlian dan keilmuan yang bersertifikat. 2) Mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang khusus tentang kegiatan-kegiatan teknis di kehutanan, seperti Diklat Ganis Pembinaan Hutan Sertifikasi BNSP, Diklat Ganis Perencanaan Hutan, Diklat Ganis Pengujian Kayu Bulat Rimba, dan lain sebagainya. 3) Diadakannya Diklat Pembentukan PPNS.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Peran saksi ahli sangat penting dalam proses persidangan, saksi ahli memberikan keterangan yang membantu jalannya persidangan menjadi jelas dan terang. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHAP; dan 2) Kendala-kendala sebagai saksi ahli dalam persidangan ataupun kegiatan penyidikan yaitu 1) Saksi ahli ditunjuk berdasarkan jabatan yang melekat bukan pada keahlian khusus bersertifikat yang dimiliki, 2) Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN dalam bidang keahlian khusus kehutanan, pengalihan beberapa diklat kehutanan kepada pihak swasta, seperti Diklat Tenaga Teknis (Ganis) Kehutanan, dan 3) Terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, yang mana seharusnya dalam penyidikan kasus tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh PPNS Kehutanan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala sebagai saksi ahli antara lain 1) Penunjukkan saksi ahli yang memiliki keahlian dan keilmuan yang bersertifikat, 2) Mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang khusus tentang kegiatan-kegiatan teknis di kehutanan, seperti Diklat Ganis Pembinaan Hutan Sertifikasi BNSP, Diklat Ganis Perencanaan Hutan, Diklat Ganis Pengujian Kayu Bulat Rimba, dan lain sebagainya dan 3) Diadakannya Diklat Pembentukan PPNS. Dalam pemeriksaan di persidangan, saksi ahli yang memberikan keterangan di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Boby Dermawan Karo Karo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengubah Fungsi Hutan Menjadi Lahan Perkebunan Di Taman Nasional Tesso Nilo, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1, Januari – Juni 2019
- Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cetakan ke VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), halaman 44
- Javinaldo Justicetuta “Pembuktian Dakwaan Dengan Keterangan Ahli Dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Berdasar Dissenting Opinion Dalam Tindak Pidana Bidang Kehutanan, Jurnal Verstek Vol. 7 No. 2, Mei – Agustus 2022, hlm. 117
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial
- Prisco Jeheskiel Umboh. Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara Pidana. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Zaenudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL
TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : 40/06/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Zainal Arif, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko**
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Judul Artikel : Peran Saksi Ahli Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Gurun Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, 06 Agustus 2023

Atas Nama



Dr. Laurensius Arliman S SH.,
MH., MM., MKn., MSi., M.Pd., M.Ikom
Chief Editor Journal

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia
Kota Padang, Sumatera Barat





Nomor : 0906/IL.3.AU/A/2023
Lamp : -
Hal : Mohon Izin Penelitian

Bukittinggi, 26 Dzulhijjah 1444 H
15 Juli 2023 M

Kepada Yth :
Kepala Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh
Kota

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Zainal Arif**
NIM : 191000274201018
Program Studi : Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan : Penelitian Lapangan
Waktu : 17 Juli 2023 s/d 17 September 2023
Dalam Rangka : Untuk Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir
Tempat/Lokasi : UPTD KPHL Lima Puluh Kota
Judul Skripsi : Peran Saksi Ahli Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
Pembimbing I : Lola Yustrisia,SH.,MH
Pembimbing II : Riki Zulfiko,SH.,MH
Nomor HP : 08126721473

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Ketua Prodi,



Mahfil Adriaman, SH., MH
NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :
1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar di Bukittinggi
2. Pertinggal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan By Pass Aur Kuning Bukittinggi Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:046/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ZAINAL ARIF**

NPM : 19.10.002.74201.018

- Menimbang :
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 - SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH,** " dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NPM : **ZAINAL ARIF /19.10.002.74201.018**
- Judul Skripsi : **KAJIAN TERHADAP KONFLIK PENGELOLAAN TANAH ULAYAT NAGARI YANG BERADA DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 15 Rabi`ul Akhir 1444 H
10 November 2022 M

Ketua Prodi,



Adriaman,SH.MH
NIDN. 1021018404



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

SURAT PENGANTAR

No.227/SP-MP/DPMPSTSP/VII/2023

Tanjung Pati, 18 Juli 2023

Kepada Yth :
Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota
di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Zainal Arif
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 27 September 1972
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : PNS
Alamat : Parak Pisang Tarok Bungo Kel. Tarok Dipo
Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan judul "**Peran Saksi Ahli Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Dalam Kawasan Hutan Lindung di Nagari Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**".

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lima Puluh Kota
Plt. Sekretaris


IRWANSYAH, SH

NIP.19711226 199703 1 004

Tembusan;

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai Laporan);
2. Ka. Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota;
3. Arsip